

WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 29.A TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan pemerintah daerah Kota Ternate bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 29.A Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 27.B Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate dan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 29.A Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 27.B Tahun 2023, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 29.A Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate;



Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6057);



- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 29.A TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 29.A Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 464.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 27.B Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 29.A Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 534.B) diubah sebagai berikut:



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

1. Ketentuan angka 19 dan angka 21 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ternate.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Ternate.
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Ternate.
- 5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
- 7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
- 8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
- 13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas jabatan melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
- 15. Biaya Lumsump adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

- 16. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 17. Uang Representasi adalah uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumsum.
- 18. Uang Harian adalah uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang terdiri uang makan, uang transporasi lokal, dan uang saku, yang diperhitungkan sesuai jumlah perjalanan dinas dikali standar satuan harga uang harian perjalanan dinas, dan dibayarkan secara lumsum.
- 19. Biaya transport adalah biaya untuk keperluan transporasi darat, laut, udara (termasuk tol, airport tax, retribusi dipungut di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan) yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (tidak termasuk biaya parkir), dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel
- 20. Biaya sewa kendaraan adalah biaya sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas jabatan perjalanan dinas jabatan antar kota antar Provinsi dan perjalanan dinas jabatan dalam kota tujuan yang disesuaikan dengan tingkatan jabatan yang sedang melakukan perjalanan dinas, termasuk biaya pengemudi, biaya tol, Bahan Bakar Minyak dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- 21. Biaya penginapan adalah biaya penginapan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
- 22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN, serta selain Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 23. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagai dokumen dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan atau pelaksana SPT untuk melaksanakan perjalanan dinas.



- 24. Pelaksana SPT adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN, serta selain Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN dan/atau pihak lain.
- 25. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 26. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
- 27. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
- 28. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- 29. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, danf atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
- 30. Standar Harga Satuan adalah harga tertinggi satuan barang yang dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan program, kegiatan dan sub. Kegiatan pada setiap tahun anggaran berkenaan.
- 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.
- (2) Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, biaya perjalanan dinas diberikan biaya taksi.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (4) Khusus uang harian untuk perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam ke Kecamatan Pulau Moti, Kecamatan Hiri, dan Kecamatan Pulau Batang Dua, pelaksana SPD diberikan uang harian yang besarannya berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Wali Kota.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas (darat,laut,udara) dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (6) Biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 - a. keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b. keberangkatan dari dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - c. kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
 - d. kepulangan dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal; dan
 - e. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (7) Transportasi dalam rangka perjalanan dinas antar kota dalam Provinsi dan perjalanan dinas jabatan dalam kota tujuan, pelaksana SPD diberikan biaya sewa kendaraan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dengan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya sewa kendaraan hanya diberikan bagi pelaksana SPD pada jabatan Wali Kota dan wakil wali Kota, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.a;
 - b. Biaya Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah termasuk biaya untuk pengemudi dan bahan bakar minyak; dan
 - c. Dalam hal transportasi perjalanan darat Pelaksana SPD menggunakan mobil dinas, maka diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM).
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (8) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarannya berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - b. Khusus Biaya penginapan untuk perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam ke Kecamatan Pulau Moti, Kecamatan Hiri, dan Kecamatan Pulau Batang Dua, pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Provinsi Maluku Utara berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Wali Kota.



- c. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau Pejabat fungsional yang disetarakan/PNS Golongan III PNS Golongan II dan PNS Golongan I.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) dipersamakan dengan PNS sesuai dengan golongan yang melekat padanya.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf f, setara dengan PNS Golongan II sesuai dengan tingkat kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan komponen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sesuai standar biaya berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - biaya transpor dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Tingkat golongan penggunaan Fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada standar biaya berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sesuai standar biaya berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Walikota;



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

- e. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil, namun dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost)
- f. Biaya sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada standar biaya berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
- 4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
 - (4) pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;



 $Dokumen\ ini\ telah\ ditanda\ tangani\ secara\ elektronik\ menggunakan\ sertifikat\ elektronik\ yang\ diterbitkan\ oleh\ BSrE\ UU\ ITE\ No.11\ Tahun\ 2008\ pasal\ 5\ ayat\ 1$

- c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. (Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. Pakta Integritas berupa pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
- e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- 5. Format Kuitansi dan Format Pakta Integritas khusus untuk pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditambahkan menjadi 2 (dua) Lampiran baru yaitu Lampiran IX dan Lampiran X.
- 6. Keseluruhan Format pertanggungjawaban pedoman perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 25 Oktober 2023

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

ABDULLAH Hi. M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 554



Salinan sesuai dengan aslinya Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Bagian Hukum <u>TOTO SUNARTO, S.H</u> NIP. 198306272008031001



 $Dokumen\ ini\ telah\ ditanda\ tangani\ secara\ elektronik\ menggunakan\ sertifikat\ elektronik\ yang\ diterbitkan\ oleh\ BSrE\ UU\ ITE\ No.11\ Tahun\ 2008\ pasal\ 5\ ayat\ 1$

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 47 TAHUN 2023

Lembar Ke :

		Kode N Nomor	
	SURAT PERJALAN	AN DINAS (SPD)	
1	PA/KPA/Atasan Langsung		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	Pangkat dan Golongan Jabatan/SKPD Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	Tempat berangkat Tempat tujuan	a. b	
7	Lamanya Perjalanan Dinas Tanggal berangkat Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tingkat biaya	Keterangan
0	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran		

Dikeluarkan di Ternate	
pada tanggal	
PA/KPA	
(
(
NIP	



SKPD

10

Kode rekening

Keterangan lain-lain

Nama Perangkat daerah:

 $Dokumen\ ini\ telah\ ditanda\ tangani\ secara\ elektronik\ menggunakan\ sertifikat\ elektronik\ yang\ diterbitkan\ oleh\ BSrE\ UU\ ITE\ No.11\ Tahun\ 2008\ pasal\ 5\ ayat\ 1$

a. b

		I.	Berangkat dari :
			(Tempat Kedudukan) Ke :
			Pada Tanggal :
			Kepala
			Repaia
			()
			NIP
II.	Tiba di :		Berangkat dari :
	Pada Tanggal :		Ke :
	Kepala :		Pada tanggal :
			Kepala
	()		()
	NIP		NIP.
III.	Tiba di :		Berangkat dari :
	Pada Tanggal :		Ke :
	Kepala :		Pada tanggal :
			Kepala
			1
	()		()
	NIP.		NIP.
IV.	Tiba di :		Berangkat dari :
	Pada Tanggal :		Ke :
	Kepala :		Pada tanggal :
			Kepala
	()		()
	NIP.		NIP.
V.	Tiba di :		Berangkat dari :
	Pada Tanggal :		Ke :
	Kepala :		Pada tanggal :
			Kepala
	()		() NID
1 /T	NIP. Tiba di :		NIP. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
VI.	(Tempat Kedudukan)		Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-
			mata untukkepentingan jabatan dalam waktu yang
	Pada Tanggal : Kepala		sesingkat-singkatnya.
	repaid		PA/Pejabat Pembuat Komitmen
	()		()
	NIP		NIP.
VII.	Catatan lain-lain		
VIII.	PERHATIAN		
			an perjalanan dinas, para pejabat yangmengesahkan
			pertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan
		ah	menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan
	kealpaannya.		

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M.TAUHID SOLEMAN



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 47 TAHUN 2023

KETERANGAN

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

JUMLAH

Lampiran SPD Nomor : Tanggal :

RINCIAN BIAYA

No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Jumlah:	Rp.	
	Terbilang		
	, tanggal, bulan, tahun Telah dibayar sejumlah Rp Bendahara Pengeluaran	Telah menerima Rp Yang Menerima	jumlah uang sebesar
	() NIP	(NIP)
	PERHITU	JNGAN SPD RAMPUNG	
Dite	etapkan sejumlah	: Rp	
Yan	g telah dibayar semula	: Rp	
Sisa	a kurang/lebih	: Rp	
		PA/KP.	A
		()

NIP.

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M.TAUHID SOLEMAN



 $Dokumen\ ini\ telah\ ditanda\ tangani\ secara\ elektronik\ menggunakan\ sertifikat\ elektronik\ yang\ diterbitkan\ oleh\ BSrE\ UU\ ITE\ No.11\ Tahun\ 2008\ pasal\ 5\ ayat\ 1$

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 47 TAHUN 2023

I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS MELEWATI BATAS KOTA

	Jenis Perjalanan Dinas	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan
a.	Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	V	√ 	V	Sesuai penugasan
b.	Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ 1)	√ 1)	√ 1)	Sesuai penugasan
C.	Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	V	V	V	2 (dua) hari
d.	Perjalanan Dinas untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karenamelakukan tugas.	V	V	V	Sesuai penugasan
e.	Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	V	V	V	Maksimal 2 (dua) hari
f.	Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ 2)	√ 3)	√	Sesuai penugasan

Keterangan:

1. $\sqrt{1}$: Rincian biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Satuan.

2. $\sqrt{2}$: Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.

3. $\sqrt{3}$: Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

	Jenis Perjalanan Dinas	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan
a.	Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	V	V		Sesuai penugasan
b.	Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ 1)	√ 1)	√ 1)	Sesuai penugasan
c.	Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan.	V	√	V	2 (dua) hari
d.	Perjalanan Dinas untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	V	1	1	Sesuai penugasan
e.	Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	V	V	V	Maksimal 2 (dua) hari
f.	Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ 2)	√ 3)	V	Sesuai penugasan



 $Dokumen\ ini\ telah\ ditanda\ tangani\ secara\ elektronik\ menggunakan\ sertifikat\ elektronik\ yang\ diterbitkan\ oleh\ BSrE\ UU\ ITE\ No.11\ Tahun\ 2008\ pasal\ 5\ ayat\ 1$

Keterangan:

- 1. $\sqrt{}$ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Standar harga satuan.
- 2. $\sqrt{2}$: Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
- 3. $\sqrt{3}$: Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- 4. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai Standar harga Satuan
- 5. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
- 7. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas pada **huruf c dan huruf e**adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

	Jenis Perjalanan Dinas	Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota	Jumlah yang Dibayarkan
a.	Perjalanan Dinas Biasa.	$\sqrt{}$	Sesuai Penugasan
b.	Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ 1)	√ 1)
c.	Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	V	Keberangkatan dan Kepulangan
d.	Perjalanan Dinas untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√ 	Sesuai Penugasan
e.	Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	V	Keberangkatan dan Kepulangan
f.	Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	V	Sesuai Penugasan

Keterangan:

- 1. V1): Rincian biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Satuan.
- 2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
- 3. Perjalanan Dinas Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.
- 4. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas pada **huruf c dan huruf e** adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M.TAUHID SOLEMAN



 $Dokumen\ ini\ telah\ ditanda\ tangani\ secara\ elektronik\ menggunakan\ sertifikat\ elektronik\ yang\ diterbitkan\ oleh\ BSrE\ UU\ ITE\ No.11\ Tahun\ 2008\ pasal\ 5\ ayat\ 1$

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 47 TAHUN 2023

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD

		TINGKAT		MODA TRA	NSPORTASI	
	PEJABAT	BIAYA				
NO	PELAKSANA SPD	PERJALANAN	PESAWAT	KAPAL	KERETA	T A ININISZA
		DINAS	UDARA	LAUT	API/BUS	LAINNYA
1.	Walikota/Wakil	A	Bisnis	VIP/	Spesial/	Sesuai
	Walikota			Kelas I A	Eksekutif	kenyataan
2.	Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara	В	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/ASN Golongan III, ASN Golongan II dan I	С	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M.TAUHID SOLEMAN



LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 47 TAHUN 2023

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA

I. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULASERBAGUNA DAN SEJENISNYA)

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS	UANG SAKU RAPAT	UANG HARIAN	UANG TRANSPOR PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN		
I. MELEWATI BATAS KOTA						
1. Peserta	-	$\sqrt{}$	√ 1)	\checkmark		
2. Panitia / Moderator	-	-	-	-		
3. Narasumber	-	-	√ 1)	V		
II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM						
1. Peserta	√ 2)	-	√ 3)	√ 4)		
2. Panitia / Moderator	-	-	-	-		
3. Narasumber	-	-	√ 3)	√ 4)		
III. DALAM KOTA SAMPAI DENGA	III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM					
1. Peserta	√ 2)	-	√ 3)	-		
2. Panitia / Moderator	-	-	-	-		
3. Narasumber	-	-	√ 3)	-		

Keterangan:

- 1. $\sqrt{1}$: Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
- 2. $\sqrt{2}$: Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya.
- 3. $\sqrt{3}$: Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar harga satuan
- 4. $\sqrt{4}$: Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
- 5. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.

II. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN)

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS	UANG SAKU PAKET FULLBOARD	UANG SAKU PAKET FULLDAY/ HALFDAY	UANG TRANSPOR PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN	UANG HARIAN1)
I. MELEWATI BATAS K	OTA				
1. Peserta	√ 3)	-	√ 2)	V	√
2. Panitia / Moderator	√ 3)	-	√ 2)	V	√
3. Narasumber	-	-	√ 2)	V	$\sqrt{}$



 $Dokumen\ ini\ telah\ ditanda\ tangani\ secara\ elektronik\ menggunakan\ sertifikat\ elektronik\ yang\ diterbitkan\ oleh\ BSrE\ UU\ ITE\ No.11\ Tahun\ 2008\ pasal\ 5\ ayat\ 1$

II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM					
1. Peserta	√ 3)	√ 3)	√	√ 4)	√
2. Panitia/ Moderator	√ 3)	√ 3)	V	√ 4)	V
3. Narasumber	-	-	$\sqrt{}$	√ 4)	$\sqrt{}$
III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM					
1. Peserta	-	√ 3)	√	-	-
2. Panitia/ Moderator	-	√ 3)	V	-	-
3. Narasumber	-	-	$\sqrt{}$	-	-

Keterangan:

- 1. $\sqrt{1}$: Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- 2. $\sqrt{2}$: Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
- 3. $\sqrt{3}$: Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam standar harga satuan.
- 4. √4) : Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- 5. Uang Saku Paket *Fullboard/Fullday/Halfday* mengikuti ketentuan yang diatur dalam standar harga satuan.
- 6. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M.TAUHID SOLEMAN



LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 47 TAHUN 2023

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS NOMOR.....

Nama NIP Jabatan SKPD Pemerintah Daerah	:
menyatakan dengan sesungguhnya, Nama NIP Jabatan SKPD	bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama: :
sangat mendesak/penting dan tidak	tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat
1 5	buat dengansebenarnya dan apabila dikemudian hari benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia ukum yang berlaku.
(10) Yang Membuat Pernyataan	
(11)	

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

[1] Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu:

Vong bertanda tangan di bawah ini:

- a. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada SKPD berkenaan;
- b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II/Kepala SKPD, dan Pelaksana SPD dalam lingkup Sekretariat Daerah;
- C. Walikota/Wakil Walikota untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- d. Walikota/Wakil Walikota untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota.
- [2] Diisi NIP atasan Pelaksana SPD.
- [3] Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD.
- [4] Diisi nama SKPD atasan Pelaksana SPD.



 $Dokumen\ ini\ telah\ ditanda\ tangani\ secara\ elektronik\ menggunakan\ sertifikat\ elektronik\ yang\ diterbitkan\ oleh\ BSrE\ UU\ ITE\ No.11\ Tahun\ 2008\ pasal\ 5\ ayat\ 1$

- [5] Diisi nama Pelaksana SPD.
- [6] Diisi NIP Pelaksana SPD.
- [7] Diisi jabatan Pelaksana SPD.
- [8] Diisi nama SKPD Pelaksana SPD.
- [9] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas.
- [10] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan.
- [11] Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD.

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M.TAUHID SOLEMAN



LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 47 TAHUN 2023

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

rang	g bertanda tangan di bawa.		
			(1)
			(2)
			(3)
			(4)
	Pemerintah Daerah :	Pemerintah I	Kota Ternate
men	yatakan dengan sesunggu		Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor: alatas nama:
	Pejabat	Paraf	(5)
	Pj. Sekretaris Daerah		
	Asisten Adm. Umum		(8) Ternate
diba	Ka. BPKAD		nbatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor
tang Berl	Kabag Hukum		ya transpor berupa(9) dan biaya
(seba		r Rp	n atas beban DIPA tidak dapat dikembalikan/ <i>refund</i> (10), sehingga dibebankan pada DIPA
terny	yata surat pernyataan i anggung jawab penuh da	ni tidak be	engan sebenarnya dan apabila dikemudian hari nar dan menimbulkan kerugian negara, saya menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas
	 β Membuat Pernyataan	(12)	
		(13)	
	_	· ·	

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

- [1] Diisi nama PA/Pejabat Pembuat Komitmen SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- [2] Diisi NIP PA/Pejabat Pembuat Komitmen SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- [3] Diisi jabatan PA/Pejabat Pembuat Komitmen SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- [4] Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- [5] Diisi nama Pelaksana SPD
- [6] Diisi NIP Pelaksana SPD
- [7] Diisi jabatan Pelaksana SPD
- [8] Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- [9] Diisi transpor yang digunakan
- [10] Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* sebagian/seluruhnya
- [11] Diisi nomor DPA, tanggal, dan nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya



 $Dokumen\ ini\ telah\ ditanda\ tangani\ secara\ elektronik\ menggunakan\ sertifikat\ elektronik\ yang\ diterbitkan\ oleh\ BSrE\ UU\ ITE\ No.11\ Tahun\ 2008\ pasal\ 5\ ayat\ 1$

- [12] Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat penyataan
- [13] Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/Pejabat Pembuat Komitmen SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M.TAUHID SOLEMAN



LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 47 TAHUN 2023

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yan		tandatan ma	gan di bawah in				
NIP		P					
	Ja	batan	:			•••••	
			t Perjalanan Din dengan sesungg	` '		gal, dengan in	i
	-	_	pegawai dan/a i-bukti pengelua			wah ini yang tidak dap	at
	No		Uı	raian		Jumlah	
			Juml	 lah			
	pelaks kelebi	sanaan P	erjalanan Dinas pembayaran, ka	s dimaksud d	an apabila di	enar dikeluarkan unt kemudian hari terdap orkan kelebihan terseb	at
		n pernyat lana mest		buat dengan	sebenarnya,	untuk dipergunakan	
Meı	ngetah	nui/Meny	etujui:		, ta	anggal, bulan, tahun	
PA/	KPA,				Pelaksana SP	D,	
 NIP					NIP		
					WALIKO	ra ternate,	-
					T	rd	



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

M. TAUHID SOLEMAN

Logo Daerah

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat, tanggal lahir	:
NIK	:
Jabatan	:
Alamat	:
Dengan ini menyatakan:	
1) bahwa saya akan m	nelaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai
dengan Surat Tugas	Nomor :,tanggaldalam rangka
melaksanakan k	kegiatankeke. dari
tanggals/d	;
2) bahwa saya bersec	lia mempertanggungjawabkan pelaksanaan
perjalanan dinas	kepada pemberi tugas dan
mempertanggungjawa	abkan biaya perjalanan dinas kepada
pengguna anggaran,	/kuasa pengguna anggaran paling lambat
5 (lima) hari kerja terl	hitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan
3) bahwa saya bersedia	mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya
perjalanan dinas apa	bila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan
kepada saya melebil	hi biaya perjalanan dinas yang seharusnya
dipertanggungjawabk	an sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlal	ku.
Demikian pernyataan in	ni saya buat dengan sebenamya secara sadar
dan tanpa paksaan dari	siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dan/atau pe	enyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai
dengan hukum yang ber	laku.
	,,
	Pelaksana Perjalanan Dinas,
	Meterai Rp10.000
	14710.550
	WALIKOTA TERNATE,
	TTD
	M. TAUHID SOLEMAN



LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 47 TAHUN 2023

Logo Daerah

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	Tahun Anggaran:			
No. Kuitansi:				
	KUITANSI			
Sudah terima dari :	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu			
Sebesar :	Rp			
Terbilang :	Rupiah			
Rupiah				
Untuk pengeluaran	D			
	Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan			
dengan rincian:				
1. uang harian	: Rp			
2. biaya transportasi	<u>-</u>			
3. biaya penginapan	: Rp			
	perjalanan dinas: Rp			
5. biaya taksi	: Rp			
	Tanggal,bulan, tahun			
	Penerima			
	ttd			
	Meterai Rp10.000			
	170.000			
	100000000000000000000000000000000000000			
Menyetujui				
Pengguna Anggaran/KPA	Bendahara Pengeluaran/			
Anggaran,	Bendahara PengeluaranPembantu,			
mgaran,	Bendanara i engerdaram embanta,			
ttd	ttd			
	<u></u>			
P	NIP			
	WALIKOTA TERNATE,			
	TTD			
	M. TAUHID SOLEMAN			



 $Dokumen\ ini\ telah\ ditanda\ tangani\ secara\ elektronik\ menggunakan\ sertifikat\ elektronik\ yang\ diterbitkan\ oleh\ BSrE\ UU\ ITE\ No.11\ Tahun\ 2008\ pasal\ 5\ ayat\ 1$